

Penyelesaian Sengketa Wakaf: Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kabupaten Batang Hari

Khoirun Nisa^{1*}, Rofi'ah²,

Abstrak

Praktek wakaf yang terjadi di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu menimbulkan sengketa Hukum wakaf karena pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf masih bersifat Tradisional, baik dari segi rukun, syarat wakaf dan Pengelolaan wakaf yang belum maksimal. Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini: penyelesaian sengketa tanah wakaf yang di ambil kembali oleh ahli waris wakif. Jenis penelitian yang digunakan adalah field research dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data mencakupi data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan teknik purposive sampling yang di ambil dari wakif, ahli waris wakif, Nadzir, imam masjid, saksi sidang. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian penulis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf di Desa Sungai Ruan diantaranya karena kurangnya Ilmu pengetahuan terhadap wakaf, kurangnya komunikasi antara Pewakaf dan Ahli waris, dan sistem dan Administrasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik. Kedua, Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berseengketa telah sesuai dengan tatacara penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kata Kunci: Sengketa, Wakaf

Abstract

The practice of waqf that occurred in Sungai Ruan Village, Maro Sebo Ulu Subdistrict, gave rise to waqf legal disputes because the community's understanding of waqf law is still traditional, both in terms of harmony, waqf requirements and waqf management which is not optimal. The issues raised in this study: settlement of waqf land disputes that are taken back by the wakif heirs. The type of research used is field research using qualitative methods. Data sources include primary data and secondary data. Primary data using purposive sampling technique taken from wakif, heirs of wakif, Nadzir, imam of the mosque, witnesses

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: nisa10045@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

of the trial. While secondary data comes from books, journals, theses, or other writings related to the author's research theme. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study showed, first, the factors causing waqf land disputes in Sungai Ruan Village included lack of knowledge about waqf, lack of communication between waqf and heirs, and systems and administration that were not carried out properly. Second, the settlement of disputes carried out by the disputing parties is in accordance with the dispute resolution procedures regulated by law number 41 of 2004 concerning waqf.

Keywords: *Dispute, Waqf*

PENDAHULUAN

Salah satu praktek ekonomi Islam yang sering di lakukan dalam kehidupan manusia adalah wakaf. Wakaf atau wa'af menurut bahasa berarti menahan (*habs*), searti dengan *tahbis* (ditahan) dan tasbil (di jadikan halal dijalan Allah). Jika dikatakan wakafu kadza, maka artinya saya menahannya dan tidak di katakan auqaftuhu kecuali dalam bahasa yang buruk Dalam terminologi syara', wakaf berarti "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutuskan pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan yang lain maka akan timbul hukurn baru, yaitu mubah." Dari definisi ini terlihat bahwa harta yang boleh di wakafkan harus berupa benda tertentu yang memiliki manfaat yang baik dan bukan yang di maksud harta berupa uang dirham dan dinar sebab keduanya akan hilang jika sudah ditukarkan dan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan, jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf untuk terus-menerus dan selamalamanya, dan ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh di jual dan di gadaikan (Azzam, 2010:395). Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah di nyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku untuk selamanya (Suhendi, 2011:243).

Maka dari itu harta wakaf harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah di berlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Secara terminologi wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu Waqafa yang berarti Menahan, berdiam, atau berhenti ditempat. Dalam kamus Fiqih Wakaf adalah memindahkan hak milik suatu benda yang memberikan manfaat pada masyarakat serta untuk mencari keridhaan Allah SWT (Shomad, 2010:371). Wakaf juga sebagai usaha pembentukan watak kepribadian seorang muslim untuk melepaskan sebagaian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa menghitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat manusia dan keunggulan kemiskinan termasuk diantaranya sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam. Dengan demikian jika wakaf dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, ekonomi umat Islam, dan bangsa. Seperti diketahui di Indonesia hampir semua tempat ibadah umat muslim merupakan tanah wakaf.

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim (Shahih Muslim Jilid 2) berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسام)

"Dari Abu Hurairoh Ra, Apabila mati seorang manusia, maka terputus (terhenti) pahala pembuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariah (wakaf), Ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (H.R Muslim)".

Setelah masuknya Islam ke Indonesia, Ilmu perwakafan telah di Amalkan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia yang mengaplikasikan ajaran Mazhab Syafi'i dan adat kebiasannya. Pola

pelaksanaan wakaf sebelum adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Agraria dan peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Ummat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perbuatan Hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar percaya kepada seseorang atau lembaga, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal kebaikan yang bernilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dimana harta wakaf dianggap milik Allah dan tidak akan pernah ada pihak yang berani menggugat (Ditjen Bimas, 2006:59). di Indonesia paham masyarakat tersebut terlihat lugu karena dari awal sudah mempunyai besarnya sifat jujur dan saling percaya satu dengan yang lain, Meskipun pada akhirnya akan bisa menimbulkan persengketaan karena tidak adanya bukti yang bisa menunjukan bahwa harta benda yang bersangkutan bersangkutan sudah diwakafkan.

Undang-undang wakaf menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dapat di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil, maka sengketa bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi atau pengadilan (UU No. 41 Tahun 2004 Ps. 62). dari observasi yang di temukan penulis di lapangan menemukan bahwa telah terjadi sengketa wakaf yakni ahli waris wakif yang ingin menarik kembali tanah wakaf untuk membangun rumah pribadi yang mana tanah tersebut sudah diwakafkan untuk tempat pemakaman guna kepentingan masyarakat Desa Sungai Ruan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulisan dalam tugas akhir ini tertarik mengambil judul mengenai **"Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang hari).**

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pengertian Sengketa

Sengketa tanah ialah merupakan suatu konflik antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki kepentingan status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Eksistensi sengketa merupakan kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak. Pengertian ini merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam Ruang lingkup hukum, sengketa ialah merupakan suatu perbedaan pendapat diantar pihak yang satu dengan pihak yang lain, perbedaan tersebut melibatkan hukum didalamnya.

Dari uraian di atas, adapun syarat terjadinya sengketa yaitu setidaknya diperlukan kedua belah pihak yang memiliki perbedaan pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal serta tidak ada kualifikasi terkait subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa (Padilah, 2011). Oleh karenanya, segala subjek hukum berpotensi untuk bersengketa di seluruh ruang lingkup keilmuan hukum, Dengan demikian, sengketa dikategorikan kedalam hukum perdata, dimana sengketa dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian maupun perbuatan yang melawan hukum lainnya. Perbedaan pendapat ini mengenai suatu perjanjian biasanya terkait dengan isinya, pelaksanaannya, maupun penafsirannya. Oleh karena itu, monevemen sengketa dalam perjanjian ini senantiasa mengantisipasi semua potensi ini perbedaan pendapat. Sedangkan perbuatan melawan hukum, sengketa lebih sering terjadi terhadap nominal kerugian yang harus dipulihkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Sengketa tanah sudah lama terjadi sejak zaman dahulu, dari era orde lama, orde baru, era reformasi hingga sampai dengan saat ini. secara kualitas maupun kuantitas Sengketa tanah merupakan masalah

yang selalu ada dalam setiap tatanan dikehidupan masyarakat sosial. Sengketa dan konflik pertanahan termasuk kedalam bentuk suatu problem yang bersifat kompleks dan multi dimensi yang merupakan suatu fenomena yang inherent dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia (Sumarto, 2012:13). Terlebihnya pada masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Hadimulyo, 1977:13). Berkaitan dengan pengertian sengketa pertanahan ini dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Pola Penyelsaian Sengketa.

Bagi masyarakat muslim, wakaf memiliki nilai regilius yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq, dan sedekah (Ditjen Pemberdayaan Wakaf, 2006:53). Saat Islam datang ke wilayah Nusantara, pelaksanaan ibadah wakaf dilakukan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia yaitu faham Syafi'iyah dan adat kebiasaannya setempat, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau suatu lembaga tertentu. Kebiasaan seoerti inilah yang sering mengakibatkan terjadinya suatu pertikaian atau sengketa tanah wakaf, seperti penarikan kembali terhadap harta benda wakaf yang dilakukan oleh ahli waris di desa sungai ruan ulu kecematan maro sebo ulu, kabupaten batang hari. Hal yang demikian ini dikarena ketidak ada dokumen yang menguatkan bahwa harta tersebut sudah di wakafkan oleh yang mewakaf. Terjadinya sengketa hukum berawal dari suatu pengaduan pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan agar dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, tujuan sebenarnya akan berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa, oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa hukum itu tergantung dari sifat atau masalah yang dilakukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ialah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Adapun Pola penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni:

a. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan (Salim, 2006:140). Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagi instansi untuk dapat memutuskan sengketa dengan mengeluarkan suatu keputusan administrasi sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa ialah penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1991). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Menurut Rahmadi dalam bukunya Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau

cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Arbitrase atau Arbitrasi (arbitration) ialah suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan kepada pihak yang bersifat netral, atau pihak yang memiliki kewenangan memutus yang disebut arbiter atau arbitrator. Proses arbitrase berlangsung secara adversarial, yaitu para pihak saling mengemukakan bukti, saling membantah, dan saling mengemukakan argumentasi seperti halnya para pihak dalam proses berperkara di pengadilan (litigation).

Dalam tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perwakafan yang direkomendasikan oleh Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 terdapat persamaan dan perbedaannya.

a. Mediasi dan Arbitrase.

Adapun Persamaan antara mediasi dan arbitrase yaitu:

- 1) Persamaan Keduanya adalah bentuk dari resolusi konflik.
- 2) Adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian masalah.
- 3) Pihak ketiga membantu menyediakan waktu dan memfasilitasi proses agar masing-masing pihak yang bersengketa dapat berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada mereka.

Adapun Perbedaan antara mediasi dan arbitrase yaitu:

- 1) Pihak ketiga dalam pelaksanaan mediasi hanya bertindak sebagai fasilitator dan tidak berperan dalam memberikan keputusan atas hasil pembicaraan di antara masing-masing pihak, sedangkan pihak ketiga dalam arbitrase (Arbiter) berperan dalam memberikan keputusan akhir kepada para pihak.
- 2) Mediasi pada umumnya menganut prinsip win-win solution (upaya mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak)

dan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan para pihak), sedangkan arbitrase menganut prinsip zero sum game (permainan menang dan kalah) karena arbitrator memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan siapa yang berhak dan siapa yang berkewajiban.

- 3) Dalam mediasi, pembuktian dalam proses mediasi bukan menjadi asas penyelesaian sebuah sengketa dan juga tidak dituntut dalam prosesnya. Sedangkan dalam arbitrase pembuktian sangat penting dan dituntut dari semua pihak.

b. Mediasi dan Litigasi

Persamaan Keduanya adalah bentuk resolusi konflik. Adanya pihak ketiga yang membantu penyelesaian sebuah masalah. Pihak ketiga membantu menyediakan waktu atau memfasilitasi dalam proses agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat berkomunikasi dan menyelesaikan masalah mereka.

Adapun Perbedaan antara mediasi dan litigasi yaitu:

- 1) Adanya akomodasi interest dan kebutuhan para pihak dalam mediasi. Sedangkan dalam litigasi yang terjadi ialah penguatan hak dari salah satu pihak yang bersengketa.
- 2) Dalam Mediasi memiliki prinsip sukarela dan tidak memaksa, sedangkan keputusan litigasi bersifat memaksa dan mengikat.
- 3) Proses mediasi cenderung longgar dan memperhatikan dinamika komunikasi antara para pihak, sedangkan dalam proses litigasi dibimbing oleh prosedur yang baku, sebagaimana diatur dalam hukum acara.
- 4) Pembuktian dalam mediasi bukan menjadi asas yang utama, meskipun bisa dilakukan karena mediasi lebih menekankan visi ke depan bagaimana para pihak bisa mencari jalan untuk keluar bersama dari permasalahan atau pertikaian yang mereka hadapi, Sedangkan dalam proses litigasi pembuktian menempati posisi sentral sebagai dasar pengambilan keputusan.

- 5) Proses penyelesaian masalah dalam mediasi bersifat kolaboratif (proses bersama oleh para pihak untuk mencapai kata sepakat). Sedangkan dalam Proses litigasi yang terjadi ialah proses pertentangan karena semua pihak dituntut untuk membuktikan masing-masing klaim mereka.

Pada dasarnya semua sengketa pertanahan dapat di ajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum ataupun peradilan tata usaha Negara, Namun bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang baik di samping memakan waktu dan biaya.

Disisi lain, dari hasil analisis terhadap beberapa kasus yang menyangkut sengketa pertanahan yang telah diputuskan oleh pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi, tanpa bermaksud untuk menggeneralisasi, tampak bahwa diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar keputusan yang di ambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, hingga bermanfaat bagi seseorang yang mencari keadilan. Tidak dipungkiri bahwa masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya dan dalam suatu kasus, tidak jarang terlibat beberapa instansi yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sengketa yang diajukan dipengadilan. Kesamaan pemahaman terhadap konsep diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi para pihak yang meminta keadilan.

Dalam perkembangan sengketa tanah yang melibatkan sekelompok masyarakat, dilandasi dengan sikap pesimis terhadap jalur pengadilan, pernah timbul gagasan untuk membentuk pengadilan pertanahan di dalam lingkup peradilan umum. Secara teoretis, pembentukan pengadilan pertanahan dapat saja dilakukan, sebagaimana contoh dimasa yang lalu pernah dibentuk pengadilan

ekonomi sebagai konsekuensi diterbitkannya undang-undang Nomor 7/Drt/1995 tentang pengusutan, penuntutan, dan pengadilan tindak pidana ekonomi di tetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

Setelah terciptanya undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, dasar hukum pembentukan pengadilan pertanahan dalam lingkungan peradilan umum yang dapat dilihat dalam pasal 8, yang menyebutkan bahwa dilingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

Adapun Ciri-ciri pokok pengadilan pertanahan yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Disetiap pengadialan negri ditempatkan seorang hakim atau lebih, untuk diberi tugas untuk mengadili perkara pertanahan, Dengan demikian hakim pengadilan pertanahan ialah hakim pengadilan negeri dengan penugasan khusus.
- b. Hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara peradata yang berlaku bagi pengadilan negri.
- c. Apabila salah satu pihak keberatan terhadap keputusan dapat dibanding kepengadilan tinggi dan kasasi ke mahkama agung, serta terbuka kemungkinan untuk dimohonkan peninjauan kembali.

Meskipun secara teoretis pembentukan pengadilan pertanahan dimungkinkan, namun masalah yang paling utama ialah, apakah dengan dibentuknya pengadialan pertanahan efektivitasnya dapat dijamin? Berdasarkan pengamatan berperkara di pengadialan tidak ringan biayanya, tidak sederhana dan makan waktu, selain kendala yang bersifat organisatoris, adanya campur tangan dari pihak lain yang bersifat non yuridis mengakibatkan bahwa pengadilan terkadang diragukan sebagai benteng terakhir untuk menemukan keadilan. Efektivitas pengadilan pertanahan yang diusulkan itu dengan demikian masih merupakan tanda Tanya.

Pasal 62 UU No. 41/2004 menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan terhadap harta benda wakaf agar terlebih

dahulu mengutamakan sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil dilakukan, dapat diselesaikan melalui mediasi maupun arbitrase.

Jika ketiga cara tersebut juga tidak berhasil dilakukan, maka cara terakhir yang harus ditempuh adalah melalui jalur pengadilan (litigation). Berdasarkan setelah pemberlakuan UU No.3/2006 tentang perubahan atas UU No. 7/1989 tentang kekuasaan mutlak (*absolut competence*) Peradilan Agama bahwa perkara perdata antara orang yang beragama Islam, dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan praktik perwakafan harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu atau suatu penelitian yang meneliti objek atau subjek penelitian secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan unit social, individu, kelompok atau lembaga masyarakat (Ashshofa, 2013).

Sesuai dengan jenis penelitian di atas yakni *field research*, maka dalam penelitian ini penulis menjelaskan berbagai macam persoalan yang berkenan dengan pokok permasalahan di lapangan yang berhubungan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Sungai Ruan. Penelitian, disamping menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih tehnik dan alat pengumpulan data yang relevan. Disamping hal tersebut di atas, prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat serta relevansinya dengan masalah yang dibahas, maka dalam pengumpulan data

digunakan beberapa metode yaitu metode Observasi yang diartikan sebagai "pengamatan dan pencatatan yang dilakukan dengan cara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki (Achmad & Cholid, 2010:70). Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsung peristiwa, sehingga observasi sama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan masalah penelitian seperti letak geografis. Dengan demikian metode observasi ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang sebenarnya serta tidak hanya direkayasa sesuai dengan kuitipan berikut. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan Psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati terlalu besar.

Metode selanjutnya adalah Wawancara yakni dengan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Cara ini penulis lakukan guna untuk mendapatkan data melalui informan yang telah penulis tentukan. Diantaranya pemilik tanah wakaf (XXmad), Imam Masjid (guru Din), serta pengelola/Nazhir, yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian ini. Sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek sengketa wakaf di Desa Sungai Ruan Ulu adalah berupa tanah kebun pisang, berdasarkan hasil observasi bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk tempat pemakaman umum di Desa Sungai Ruan Ulu yang diserahkan pada tanggal 03 juni tahun 2014 tanah tersebut berada di RT 07 dusun 01 desa sungai ruan ulu kecamatan maro sebo

ulu kabupaten batang hari. Adapun letak tanah tersebut berada di tengah desa dengan luas lahan tanah 70 meter x 70 meter, dan sudah digunakan sekitar 15% (Xxbki, Wakif, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022). Penyerahan tanah tersebut dilakukan pada malam hari, dan hanya disaksikan oleh beberapa orang diantaranya, pak sabki (selaku pewakaf), guru anshori selaku imam Masjid , pak RT, dan ada satu orang warga desa bernama (samsul), dan pak sarbani selaku nazir (Xxxxani, Nazir, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022). Namun, proses serah terima tanah wakaf tersebut tidak dihadiri oleh ahli waris si pewakaf (Xxxxani, Nazir, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022).

Berdasarkan keterangan beberapa narasumber yakni wakif, nazir dan imam masjid yang sekaligus sebagai saksi menyatakan bahwa proses perwakafan memang tidak ada surat menyurat pada saat itu, wakaf dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan saja, dan disaksikan oleh beberapa org saksi. Wakif menjelaskan bahwa tanah tersebut ia wakafkan berdasarkan keinginan sendiri secara sadar dan dalam keadaan sehat wal afiat. Tanah tersebut ia wakafkan secara ikhlas dengan maksud ingin beramal dan berbuat kebaikan selama hidup di dunia untuk akhiratnya nanti. Hal itu disebabkan menurut wakif ia mengetahui bahwa wakaf itu ganjaran pahalanya sangatlah besar yang kelak akan di balas allah swt di akhirat (Sabki, Wakif, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022).

Selanjutnya setelah serah terima tanah wakaf, pada tanah tersebut dilakukan proses pengelolaan antara lain pembersihan tanah, pembuatan tan batas, pembangunan pagar dan lainnya yang dilakukan oleh nazir dan warga untuk dijadikan tempat pemakamam umum di desa sungai ruan ulu.

Faktor Penyebab Sengketa Wakaf di Desa Sungai Ruan

Berdasarkan hasil wawancara penulis sengketa tanah wakaf di Desa Sungai Ruan Ulu pada bulan juli tahun 2014 kurang lebih satu bulan, setelah terjadinya serah terima tanah wakaf, peristiwa tersebut diawali oleh ahli waris dari wakif yang ingin memintak kembali tanah wakaf tersebut. bapak pandi selaku ahli waris mengatakan bahwa lokasi lahan tanah yang diwakafkan oleh ayah saya itu bukan hanya punya ayah saya saja, tetapi juga ada punya saya yang telah diberikannya ke saya sewaktu kami masih kecil-kecil akan tetapi tanah tersebut juga sudah di wakafkan oleh ayah saya. Tanah tersebut dengan luas panjang x lebar 70x70, tanah tersebut terletak di sebelah barat tepatnya di pinggir jalan tempat penyebrangan dan selebihnya itu milik ayah saya sendiri, dan semua tanah tersebut sudah diwakafkan oleh ayah saya termasuk untuk saya yang dulu pernah ia katakan ke saya dan dari pada itu saya meminta ayah saya untuk mengambil kembali tanah yang seharusnya itu menjadi milik saya. Berdasarkan beberapa keteranga dari hasil wawancara penulis menganalisa bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf antara lain:

a. Kurangnya Ilmu pengetahuan terhadap wakaf.

Berdasarkan kronologi penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terkait fikih wakaf. Di dalam hukum islam telah di jelaskan bahwa di antara rukun wakaf yakni harta yang diwakafkan harus milik sepenuhnya dari orang yang mewakafkan bukan, harta berstatus hibah. Harta tersebut juga dipersyaratkan harus terpisah dari harta milik bersama. Namun, yang terjadi adalah tanah yang diwakafkan oleh wakif sebelum terjadinya wakaf beberapa bagian dari tanah tersebut pernah di hibahkan oleh wakif kepada ahli warisnya dalam hal ini bapak pandi sebagai ahli waris yang menyatakan bahwa sebagian dari tanah wakaf tersebut sudah di hibahkan oleh bapaknya yakni wakif. Oleh karna itu, berdasarkan hal ini objek wakaf tidak memenuhi syarat-syarat objek wakaf yang seharusnya. Hal ini menunjukan kurangnya pengetahuan

wakif terkait rukun dan syarat wakaf yang menyebabkan pada akhirnya terjadilah sengketa wakaf.

- b. Kurangnya komunikasi antara Pewakaf dan Ahli waris.
Didalam hukum islam terdapat aturan mengenai kepemilikan. ahli waris bisa memiliki bagian dari harta pewaris di antaranya melalui jalan pewarisan dan hibah. dalam hal ini, seharusnya ketika wakif menghibahkan sebagian tanah kepada ahli warisnya tersebut maka sebagian tanah tersebut adalah hak milik dari ahli warisnya yang telah menerima hibah. wakif tidak boleh mewakafkan objek yang di mana didalam objek tersebut terdapat hak milik orang lain karna sebelum wakaf terjadi sebagian dari tanah tersebut sudah dihibahkan. jika wakif tetap ini mewakafkan seluruh tanah tersebut maka seharusnya terlebih dahulu memberitahukan dan meminta kerelan kepada ahli waris yang mempunyai hak pada sebagian tanah wakaf tersebut sehingga rukun dan syarat wakaf bisa terpenuhi secara sempurna dan menghindarkan dari sengketa yang terjadi.
- c. Sistem Administrasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik
Pada proses serah terima tanah wakaf di ketahui bahwa wakaf terjadi hanya secara lisan dan di hadiri oleh beberapa saksi tanpa di disertai dengan bukti tertulis. bukti tertulis disini antara lain seperti surat tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik penuh wakif kemudian tidak adanya surat lain yakni berupa akta ikrar wakaf. kedua surat ini di anggap sangat penting disamping sebagai salah satu tanda keabsahan wakaf juga sebagai bukti jika dikemudian hari harta benda wakaf tersebut disengtakan.

Penyelesaian Sengketa Wakaf di Desa Sungai Ruan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada wakif, ahli waris yang bersangkutan, nazir, imam kampung, sengketa wakaf terjadi

ketika ahli waris wakif tidak menerima jika tanah tersebut diwakafkan oleh ayahnya. ahli waris menyatakan karena sebagian dari tanah tersebut adalah miliknya yang sudah dihibahkan oleh ayahnya selaku wakif namun ketika ayahnya menghibahkan tidak dicatat di akta notaris jadi lemah menurut hukum. Menganggap hal tersebut tidak biasa diterima ahli waris mengajukan gugatan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Simpang Sungai Rengas. Isi dari gugatan tersebut adalah ahli waris ingin memperjuangkan haknya yang terdapat dalam tanah yang sudah diwakafkan tersebut.

Selanjutnya, setelah ayah dari ahli waris tersebut dalam hal ini selaku wakif mengetahui bahwa tanah yang ia wakafkan telah digugat oleh anaknya, kemudia wakif meminta ahli warisnya tersebut untuk membatalkan gugatan terkait tanah wakaf hal ini dilakukan oleh wakif selaku ayah dari penggugat karena ayahnya ingin masalah sengketa tanah wakaf ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (Xxbki, Wakif, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022).

Kemudian ahli waris menyetujui permintaan ayahnya untuk membatalkan gugatan terkait sengketa tanah wakaf. Setelah itu, terjadilah proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan pada bulan Agustus tanggal 6 tahun 2014 bertempat dikantor secretariat Desa Sungai Ruan Ulu. Proses musyawarah pada saat itu dihadiri oleh wakif, ahli waris yang menggugat, nadzir, imam masjid, RT dan beberapa masyarakat yang juga turut hadir dalam musyawarah tersebut (Xxxxri, Imam Masjid dan Saksi, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022).

Berdasarkan keteranga dari beberapa narasumber yang hadir ketika musyawarah berlangsung yakni wakif, ahli waris yang menggugat, nazir, dan imam desa semuanya menyatakan bahwa hasil musyawarah terkait penyelesai sengketa tanah wakaf `tersebut yakni tercapainya mu akat dimana pada akhirnya ahli waris yang menggugat tanah wakap tersebut mengihlaskan bagian tanahnya yang terdapat

dalam tanah yang telah diwakafkan oleh wakif dalam hal ini ayahnya sendiri (Xxxxani, Nazir, wawancara oleh penulis di Desa Sungai Ruan, 1 Maret 2022). Dengan demikian, sengketa yang terjadi terkait tanah wakaf sudah terselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Hukum Islam telah mengatur tatacara penyelesaian sengketa yakni ketika terjadi sengketa maka solusi penyelesaiannya dilakukan yang pertama melalui *As-sulhu* (perdamaian) Secara bahasa *Al-Sulhu ialah* menyelesaikan pertengkaran dan menurut istilah *As-Sulhu* artinya suatu akad atau perjanjian untuk menyelesaikan pertengkaran diantara dua pihak yang bersengketa. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat di anjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an: *"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."* (QS. Al-Hujarat [49]: 10).

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian , yaitu:

- a. Adanya para pihak yang bersengketa yaitu orang yang cakap dalam hukum.
- b. Adannya objek persengketaan, yaitu suatu hal yang menjanjikan titik permasalahan.
- c. Adanya lafadz pernyataan damai (ijab Kabul), ijab Kabul sebagai ungkapan perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak.

Seseorang yang melakukan kesepakatan harus orang yang cakap dalam bertindak menurut hukum. Selain itu orang yang melakukan kesepakatan ialah harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan hak nya. belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang (Nurjayati, 2019). Kedua Tahkim (*Arbitrase*) dalam pandangan islam "*arbitrase*" setara dengan istilah "*Tahkim*". Tahkim berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, tahkim artinya menjadikan orang

sebagai penjaga suatu sengketa. Secara umum, *Tahkim* memiliki arti yang sama dengan *arbitrase* yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang bersengketa atau lebih, guna untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara mupakat, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*Hakam*". Dalil tentang arbitrase Syariah dalam Al-Qur'an: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS.An-Nisa[4] :35).

Ketiga *Al qadha* secara etimologis *qadha* bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis, *qadha* adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat.biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian dalam sengketa,meskipun sudah menggunakan dalam perdamaian dan *arbitrase* (Mubarak, 2018). Dasar hukum tentang cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ini terdapat dalam Al-Qur'an: "*Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".* (QS. Al-Baqarah[2]: 213).

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Juga menyebutkan tatacara penyelesaia sengketa wakaf berdasarkan undang undang wakaf penyelesaian dapat ditempuh dengan cara non litigasi melalui musyawarah, jika tidak berhasil maka dapat ditempuh

dengan cara mediasi. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat di bawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut di bawa ke pengadilan agam dan/atau mahkamah syar'iah dimana cara penyelesaian sengketa ini disebut juga penyelesaian sengketa wakaf secara litigasi. penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir melakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau no litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Berkaitan dengan sengketa tanah wakaf yang terjadi di desa sungai ruan, menurut penulis tatacara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pihak yang bersengketa telah sesuai dengan tatacara penyelesaian sengketa yang di atur oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dikarenakan jalan musyawarah untuk mufakat yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sejalan dengan ketentuan dalam pasal 62 undang-undang wakaf tahun 2004 ayat 1 yang menyebut bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dari hasil analisa penulis tentang penyelesaian sengketa wakaf di Desa Sungai Ruan kecamatan maro sebo Ulu Kabupaten Batanghari tentang cara penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Sungai Ruan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
 - a. Kurangnya Ilmu pengetahuan terhadap wakaf

- b. Kurangnya komunikasi antara Pewakaf dan Ahli waris
- c. Sistem dan Administrasi Yang Tidak Dilakukan Dengan Baik.

Adapun penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan jalan musyawarah dengan hasil akhir yakni tercapainya kesepakatan dimana ahli waris selaku penggugat memilih jalan damai dengan meng ihlaskan bagia tanahnya yang terdapat dalam sebagian tanah yang telah diwakafkan oleh wakif.

2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekgeta telah sesuai dengan tatacara penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dikarenakan jalan musyawarah untuk mufakat yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sejalan dengan ketentuan dalam pasal 62 undang-undang wakaf tahun 2004 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mupakat.

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan poblematik penyelesaian sengketa wakaf, dengan harapan poblematik yang telah terjadi pada Desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yakni:

1. Perlunya pemahaman masyarakat secara umum, wakif, atau yang ingin mewakafkan hartanya secara khusus dan pentingnya persetujuan ahli waris atau yang dimaksud bukti bahwa ahli waris mengetahui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan.
2. Perlu adanya sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat seperti majelis taklim agar masyarakat mampu memahami ilmu tentang wakaf, sehingga tidak terulang lagi problematika sengketa tanah wakaf.
3. Apabila terjadi sengketa tanah wakaf sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan (perdamain) terlebih dahulu, karena penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih efektif dan para

pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, akan tetapi para pihak akan merasa saling menenangkan.

4. Kepada intansi terkait Khususnya KUA agar secara langsung datang ke masyarakat untuk melakukan pendataan tanah wakaf dan membantu dalam proses pembuatan Akta ikrar wakaf
5. Kepada masyarakat desa sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batanghari yang belum mendaftarkan tanah wakafnya agar mendaftarkan tanah wakafnya ke intansi terkait.
6. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian empiris terhadap kesadaran hukum masyarakat desa Sungai Ruan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dalam mencatatkan harta wakaf di kantor urusan Agama. Selain itu, melakukan penelitian normatif tentang status hukum perwakafan tanah yang bukan hak milik sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul dan Azzam, Muhammad. (2010). *Fiqh Mumalat*. Jakarta: Amzah.
- Al-Alabij, Adijani. (2004). *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad, Abu dan Cholid, Narbuko. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asy-Syarbini. (1958). *Mughni al Muhtaj*, Juz. II, Mesir: *Musthafa al Babi al Halabi*.
- Arikuto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cottam, Shomad. (2010). *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. (2003). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI.

- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. (1999). *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*.
- Gemala Dewi. (2013). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Haq, A.Faishal. (2017). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Hadimulyo. (1977). *Mempertimbangkan ADR, Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*. Jakarta: ELSAM.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Hammami, Taufik. (2003). *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juhaya S., Praja, dan Muzarie, Mukhlisin. (2009). *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: Stac Pres.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kahar, Masyhur. (1992). *Bulughul Maram Buku Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Murad, Rusmadi. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Salim. (2006). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Mukhtar. (2007). *Bimbingan Skripsi, Tesis, Dan Artikel Ilmiah*. Jambi: Sultan Thaha Press.
- K. Lubis, Suhrawardi, *et. al.* (2010). *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: SinarGrafika.
- Roihana, Elok. (2017). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Berstatus Tanah Wakaf di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian"*, Skripsi UIN Raden Inten Lampung 2017
- Yoananda. (2010). *Tinjauan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- N. Annisan, Siti. (2017). *Strategi Pengelolaan Harta Wakaf dan Infaq Dalam Pembangunan Masjid Zainul Khoiriyah Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian*: Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Rochmiyatun, Siti. (2017). *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid*, Palembang: Amanah.
- Sumarto. (2012). *Penanganan dan Penyelesaian konflik pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan pertanahan nasional RI*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI Tanggal 19 September, 2012.
- Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Xxxxori, Imam Masjid. *Wawancara Penulis*, Sungai Ruan Ulu, 3 Maret 2022.
- xxbki, xxki, *Wawancara Penulis des*, sungai ruan ulu, 1 Maret 2022.
- Xxxrani, xxzir, *Wawancara Penulis*, sungai ruan ulu, 5 Maret 2022.